

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya sengketa murabahah dalam perkara no. 0611/Pdt.G/2015/PA.Bkt karena ketidaksanggupan dari nasabah untuk membayar pokok dan margin keuntungan yang dibebani oleh Koperasi Mitra Sejati (Sahabat UKM). Hal ini disebabkan usaha dari pihak nasabah mengalami kemacetan sehingga mempengaruhi terhambatnya proses pembayaran terhadap sisa hutang kepada koperasi.
2. Koperasi mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan atas nama ridwan yang dijadikan jaminan oleh pemberian fasilitas pembiayaan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Pihak nasabah menolak dengan tegas permohonan itu dan mengajukan perlawanan ke pengadilan agama bukittinggi terhadap koperasi, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, dan notaris.
3. Penyelesaian sengketa murabahah dalam perkara No. 0611/Pdt.G/2015/PA.Bkt diselesaikan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan melalui mediasi. Dari mediasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kali

tersebut menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakhiri sengketa secara damai.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, calon nasabah khususnya agar dapat memahami terhadap apa yang telah dituangkan dalam akad pembiayaan al-murabahah supaya di kemudian tidak ada kesalahpahaman terhadap isi akad.
2. Diharapkan kepada koperasi dalam menerapkan pembiayaan murabahah hendaknya benar-benar dilaksanakan dengan memperhatikan segala peraturan dan norma-norma yang berkaitan dengan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga terhindar dari perbuatan yang meyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah terutama sekali tentang rukun dan ketentuan akad murabahah.
3. Diharapkan kepada koperasi dapat menjelaskan rincian terhadap apa yang dituangkan di dalam akad kepada nasabah. Dan koperasi juga diharapkan melaksanakan sesuai dengan akad, sehingga disini pihak nasabah tidak merasa dirugikan apabila adanya kesesuaian antara isi akad dengan kenyataan yang sebenarnya.
4. Sebaiknya pihak nasabah yang tidak mampu membayar untuk membayar sisa pembayaran/hutang kepada koperasi yang mengakibatkan nasabah cidera janji diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu agar nantinya dapat ditemukan jalan keluarnya.

